



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2014

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and the number 19.

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);

15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disingkat Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang

bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, Bupati menghitung dan menetapkan rincian alokasi dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setiap Kabupaten setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dibagi rata setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap

kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) * (ADD - \Sigma PT - \Sigma IRTW - \Sigma TBPD)$$

Keterangan :

- W ≡ Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.
- ΣPT = jumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruhan Desa.
- $\Sigma IRTW$ = jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa.
- $\Sigma TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD keseluruhan Desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar.
 - b. Kondisi infrastruktur, dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature or initials on the right margin.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir kepada Bupati;
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama;
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) ADD yang dianggarkan dalam Perubahan APBD untuk Desa yang baru dibentuk, penyalurannya dilakukan sekaligus melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum pencairan ADD Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan ADD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permintaan pencairan dari kecamatan;
 - b. surat permintaan pencairan dari pemerintah desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - f. berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;



- g. berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa; dan
- h. surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

Pasal 9

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas desa.

Pasal 10

Dalam hal penetapan ADD terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap berpedoman kepada APB Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$$

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabuapten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and a signature.

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 31 Desember 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

EDANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2015... NOMOR... 44

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 / EPMPD/2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
KUBU RAYA

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

Total ADD	66.560.650.000
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.493.180.000
Insentif RT/RW	8.019.840.000
Tunjangan BPD	3.374.400.000
ALOKASI DASAR=90% x (Total ADD - f Penghasilan Tetap - f Insentif RT/RW - f Tunjangan BPD)	36.605.907.000
ALOKASI FORMULA=10% x (Total ADD - f Penghasilan Tetap - f Insentif RT/RW - f Tunjangan BPD)	4.067.323.000
PEMBULATAN 4 DIGIT dari BELAKANG	

Bobot	JP	25%
	JPM	35%
	LW	10%
	IKG	30%

NO	KECAMATAN DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Insentif RT/RW	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARAN FORMULA	Jumlah ADD	Jumlah Penduduk						Luas Wilayah				Indeks Kesultian Geografis			Total Bobot
										Bobot		Rasio		Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultian Geografis	Rasio Indeks Kesultian Geografis	Bobot	Indeks Kesultian Geografis	Rasio Indeks Kesultian Geografis	Bobot	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk										
I	BATU AMPAR								10-8+9	11	72	73	74	75	76	17	18	19	20	21	22	23	24=4+17+20+23
1	Tanjung Harapan	102.000.000	16.560.000	6	2	19.800.000	310.219.551	36.065.415	484.644.966	484.640.000	1.480	0,27%	0,07%	460	1,05%	0,37%	52,640	0,76%	0,08%	62,612	1,25%	0,88%	0,89%
2	Ambarava	113.220.000	18.720.000	6	3	19.800.000	310.219.551	19.632.449	481.592.000	481.590.000	1.040	0,19%	0,05%	177	0,40%	0,14%	18,220	0,26%	0,03%	44,493	0,89%	0,27%	0,48%
3	Sungai Uewi	102.000.000	22.920.000	7	4	19.800.000	310.219.551	34.412.066	489.351.617	489.350.000	1.049	0,19%	0,05%	366	0,83%	0,29%	109,731	1,58%	0,16%	57,943	1,16%	0,85%	0,85%
4	Sungai Besar	113.220.000	18.720.000	6	3	19.800.000	310.219.551	22.157.858	484.117.409	484.120.000	1.016	0,19%	0,05%	120	0,27%	0,10%	10,531	0,15%	0,02%	64,399	1,29%	0,93%	0,94%
5	Tesit Melaya	113.220.000	29.160.000	9	5	19.800.000	310.219.551	21.485.527	493.865.078	493.890.000	1.235	0,23%	0,06%	158	0,36%	0,13%	10,531	0,15%	0,02%	54,926	1,10%	0,83%	0,83%
6	Padang Tikar Satu	146.880.000	74.880.000	24	12	37.800.000	310.219.551	38.832.246	608.611.797	608.610.000	4.055	0,78%	0,19%	502	1,14%	0,40%	12,021	0,17%	0,02%	58,222	1,17%	0,85%	0,95%
7	Padang Tikar Dua	135.660.000	50.040.000	19	8	37.800.000	310.219.551	29.539.763	569.259.314	569.260.000	4.278	0,79%	0,20%	336	0,79%	0,27%	19,086	0,27%	0,03%	38,757	0,78%	0,23%	0,73%
8	Nipah Panjang	113.220.000	51.720.000	19	6	37.800.000	310.219.551	37.564.260	550.523.811	550.520.000	4.400	0,50%	0,13%	144	0,33%	0,11%	268,402	3,86%	0,39%	49,430	0,99%	0,30%	0,92%
9	Telik Nibung	135.660.000	76.800.000	26	11	37.800.000	310.219.551	33.543.756	594.023.307	594.020.000	4.400	0,82%	0,20%	249	0,57%	0,20%	119,296	1,72%	0,17%	41,716	0,84%	0,25%	0,82%
10	Batu Ampar	158.100.000	128.280.000	47	15	31.800.000	310.219.551	57.497.035	685.996.586	685.990.000	7.106	1,32%	0,33%	980	2,23%	0,78%	85,317	1,23%	0,12%	30,181	0,60%	0,18%	1,41%
11	Tanjung Beringin	102.000.000	16.560.000	6	2	19.800.000	310.219.551	24.766.971	473.346.522	473.350.000	714	0,13%	0,03%	47	0,11%	0,04%	42,611	0,61%	0,05%	79,385	1,59%	0,48%	0,61%
12	Sungai Karawang	113.220.000	37.200.000	14	4	31.800.000	310.219.551	22.117.805	517.587.365	517.560.000	1.410	0,20%	0,05%	175	0,40%	0,14%	73,113	1,09%	0,11%	51,191	1,03%	0,81%	0,62%
13	Sumber Agung	102.000.000	33.120.000	12	4	37.800.000	310.219.551	22.547.024	505.686.575	505.690.000	1.058	0,20%	0,05%	161	0,37%	0,13%	54,835	0,79%	0,08%	49,624	0,99%	0,30%	0,55%
14	Muara Tiga	135.660.000	43.440.000	16	5	19.800.000	310.219.551	28.185.503	534.305.084	534.310.000	1.433	0,27%	0,07%	318	0,72%	0,25%	3,171	0,05%	0,00%	49,115	0,98%	0,30%	0,62%
15	Medan Mas	102.000.000	29.040.000	10	4	19.800.000	310.219.551	22.605.222	483.665.773	483.670.000	1.094	0,20%	0,05%	57	0,13%	0,05%	55,597	0,80%	0,08%	69,175	1,27%	0,38%	0,56%
	Total	1.788.060.000	653.160.000	227	88	411.000.000	4.658.293.263	450.953.900	7.956.467.163	7.956.480.000	34.073	6,32%	1,58%	4.250	9,56%	3,38%	985	13,46%	1,35%	795	15,93%	4,78%	11,09%
II	TELUK PAKEDAI																						
16	Teluk Pakedal Hulu	135.660.000	53.760.000	20	6	31.800.000	310.219.551	28.197.335	554.656.886	554.640.000	2.189	0,41%	0,10%	184	0,42%	0,15%	68,544	0,99%	0,10%	37,222	0,75%	0,22%	0,57%
17	Teluk Pakedal Satu	124.440.000	33.120.000	12	4	19.800.000	310.219.551	18.496.759	506.076.310	506.080.000	1.211	0,22%	0,06%	46	0,10%	0,04%	55,520	0,80%	0,08%	46,933	0,94%	0,28%	0,45%
18	Teluk Pakedal Dua	113.220.000	28.920.000	11	3	19.800.000	310.219.551	14.740.449	486.900.000	486.900.000	1.155	0,21%	0,05%	50	0,11%	0,04%	17,633	0,25%	0,03%	40,548	0,81%	0,24%	0,36%
19	Kuala Karang	113.220.000	28.920.000	11	3	25.800.000	310.219.551	23.503.724	501.663.275	501.660.000	1.575	0,29%	0,07%	298	0,68%	0,24%	12,186	0,18%	0,02%	41,626	0,83%	0,25%	0,58%
20	Madura	113.220.000	16.680.000	5	3	19.800.000	310.219.551	16.744.739	476.664.290	476.660.000	834	0,18%	0,04%	60	0,14%	0,05%	5,651	0,08%	0,01%	62,771	1,06%	0,30%	0,41%
21	Sungai Deras	124.440.000	56.040.000	19	8	37.800.000	310.219.551	28.524.783	527.020.000	527.020.000	3.052	0,57%	0,14%	227	0,52%	0,18%	86,822	1,25%	0,13%	42,283	0,85%	0,25%	0,70%
22	Selat Remis	135.660.000	61.800.000	25	5	37.800.000	310.219.551	31.098.884	576.575.435	576.580.000	3.394	0,63%	0,16%	288	0,65%	0,23%	72,199	1,04%	0,10%	45,589	0,91%	0,27%	0,39%
23	Teluk Gelam	102.000.000	16.560.000	6	2	19.800.000	310.219.551	16.014.032	464.593.588	464.590.000	802	0,18%	0,04%	98	0,22%	0,08%	5,331	0,08%	0,01%	45,074	0,90%	0,27%	0,39%
24	Pasar Putih	113.220.000	22.800.000	8	3	25.800.000	310.219.551	18.523.050	490.562.601	490.560.000	938	0,17%	0,04%	81	0,18%	0,06%	21,325	0,31%	0,03%	52,708	1,06%	0,32%	0,46%
25	Tanjung Bunga	124.440.000	33.120.000	12	4	25.800.000	310.219.551	24.271.601	517.851.152	517.850.000	1.851	0,34%	0,09%	31	0,07%	0,02%	47,219	0,68%	0,07%	41,790	0,84%	0,25%	0,60%
26	Seruat Satu	90.780.000	6.240.000	2	1	18.798.766	310.219.551	18.798.766	446.898.317	446.898.000	297	0,06%	0,01%	24	0,06%	0,02%	11,424	0,16%	0,02%	67,777	1,36%	0,41%	0,46%
27	Sungai Nibung	113.220.000	22.800.000	8	3	25.800.000	310.219.551	488.411.612	488.410.000	488.410.000	1.449	0,27%	0,07%	45	0,10%	0,04%	45,457	0,67%	0,07%	38,707	0,78%	0,23%	0,40%
28	Arus Deras	113.220.000	18.600.000	7	2	19.800.000	310.219.551	15.036.956	476.872.507	476.870.000	938	0,17%	0,04%	58	0,13%	0,05%	18,644	0,27%	0,03%	42,116	0,84%	0,25%	0,37%
29	Sungai Nipah	113.220.000	29.040.000	10	4	19.800.000	310.219.551	18.846.646	488.126.197	488.130.000	905	0,17%	0,04%	85	0,19%	0,07%	16,450	0,24%	0,02%	42,651	0,85%	0,26%	0,39%
	Total	1.629.960.000	428.400.000	156	51	349.200.000	4.343.073.712	281.162.785	7.031.796.498	7.031.790.000	20.590	3,82%	0,96%	1.792	4,07%	1,43%	485	6,99%	0,70%	638	12,78%	3,83%	6,91%
III	KUBU																						
30	Kubu	169.320.000	108.000.000	36	16	37.800.000	310.219.551	26.795.451	652.135.001	652.140.000	4.909	0,91%	0,23%	114	0,26%	0,09%	35,655	0,51%	0,05%	48,090	0,96%	0,29%	0,66%
31	Olak-Olak Kubu	135.660.000	86.880.000	32	10	31.800.000	310.219.551	28.490.944	590.050.495	590.050.000	4.669	0,87%	0,22%	214	0,49%	0,17%	24,354	0,35%	0,04%	34,074	0,68%	0,20%	0,63%

ALOKASI BERDASARKAN FORMULA

NO	KECAMATAN DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Insentif RT/RW	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR			ALOKASI BEDASARKAN FORMULA			Jumlah ADD	Pembulatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis			Total Bobot							
							3	4	5	6	7	ALOKASI DASAR			ALOKASI BEDASARKAN FORMULA			10=8+9	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23		
												8			9	10=8+9	11																12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=21+22+23											
32	Pihang Luar	124.440.000	96.040.000	19	8	31.800.000	310.219.551	18.376.795	540.876.347	540.880.000	2.187	0,41%	0,10%	0,09%	39	0,09%	0,03%	0,49%	0,05%	44.961	0,50%	0,27%	0,45%											
33	Sopakat Baru	90.780.000	12.480.000	4	2	19.800.000	310.219.551	18.376.795	453.864.819	453.864.819	550	0,10%	0,03%	0,18%	80	0,18%	0,03%	0,33%	0,03%	63.908	1,28%	0,38%	0,51%											
34	Sungai Selamat	102.000.000	16.560.000	6	2	25.800.000	310.219.551	18.376.795	472.755.126	472.760.000	547	0,10%	0,03%	0,15%	67	0,15%	0,05%	0,22%	0,02%	57.618	1,15%	0,35%	0,45%											
35	Sungai Sembilan	124.440.000	16.560.000	14	6	37.800.000	310.219.551	20.849.162	534.828.713	534.830.000	2.985	0,48%	0,12%	0,38%	168	0,38%	0,13%	0,36%	0,04%	37.228	0,75%	0,22%	0,51%											
36	Ambawang	124.440.000	76.920.000	25	12	31.800.000	310.219.551	26.356.552	569.736.103	569.740.000	1.770	0,33%	0,08%	0,23%	95	0,23%	0,08%	0,12%	0,12%	51.517	1,23%	0,37%	0,59%											
37	Dabong	113.220.000	39.480.000	13	6	25.800.000	310.219.551	24.650.967	513.370.000	513.370.000	2.371	0,44%	0,11%	0,44%	241	0,55%	0,19%	0,36%	0,04%	44.582	0,89%	0,27%	0,61%											
38	Seruat Dua	124.440.000	31.080.000	11	4	25.800.000	310.219.551	29.831.777	521.371.328	521.370.000	1.916	0,36%	0,09%	0,36%	159	0,36%	0,13%	0,17%	0,17%	37.923	1,16%	0,35%	0,78%											
39	Seruat Tiga	124.440.000	29.040.000	10	4	25.800.000	310.219.551	27.749.152	517.280.000	517.280.000	3.003	0,56%	0,14%	0,42%	221	0,50%	0,18%	0,06%	0,01%	60.112	1,20%	0,24%	0,59%											
40	Kampung Baru	135.660.000	62.400.000	20	10	25.800.000	310.219.551	21.530.005	555.609.556	555.610.000	1.924	0,36%	0,09%	0,36%	183	0,42%	0,15%	0,06%	0,06%	39.331	0,79%	0,24%	0,59%											
41	Air Putih	135.660.000	49.560.000	19	5	31.800.000	310.219.551	19.702.762	546.942.303	546.940.000	2.696	0,50%	0,13%	0,50%	119	0,27%	0,09%	0,50%	0,05%	35.678	0,71%	0,21%	0,48%											
42	Janghang Satu	113.220.000	39.480.000	13	6	19.800.000	310.219.551	19.965.138	502.684.689	502.680.000	1.051	0,20%	0,05%	0,19%	76	0,17%	0,06%	0,42%	0,04%	56.463	1,13%	0,34%	0,49%											
43	Teluk Nangka	135.660.000	62.280.000	21	9	31.800.000	310.219.551	27.547.988	567.507.538	567.510.000	3.160	0,59%	0,15%	0,46%	201	0,46%	0,16%	0,52%	0,05%	53.121	1,06%	0,32%	0,68%											
44	Janghang Dua	124.440.000	58.080.000	20	8	25.800.000	310.219.551	27.500.511	546.440.061	546.440.000	1.618	0,30%	0,08%	0,30%	81	0,28%	0,10%	0,45%	0,04%	43.732	0,88%	0,26%	0,59%											
45	Pihang Dalam	113.220.000	31.200.000	10	5	19.800.000	310.219.551	20.184.122	494.623.673	494.620.000	1.268	0,24%	0,06%	0,24%	111	0,25%	0,09%	0,39%	0,04%	51.630	1,03%	0,31%	0,50%											
46	Sungai Parus	113.220.000	33.240.000	11	5	19.800.000	310.219.551	16.157.138	492.636.689	492.640.000	1.114	0,21%	0,05%	0,21%	58	0,19%	0,05%	0,38%	0,04%	43.437	0,87%	0,26%	0,40%											
47	Pelita Jaya	102.000.000	27.000.000	9	4	19.800.000	310.219.551	18.673.612	477.692.163	477.690.000	794	0,15%	0,04%	0,15%	108	0,25%	0,09%	0,30%	0,03%	50.963	1,02%	0,31%	0,46%											
48	Mengkaliang	102.000.000	27.000.000	9	4	25.800.000	310.219.551	21.517.669	486.637.220	486.640.000	1.140	0,21%	0,05%	0,21%	129	0,29%	0,10%	0,07%	0,07%	50.703	1,02%	0,30%	0,53%											
49	Mengkaliang Jambu	102.000.000	12.480.000	4	2	19.800.000	310.219.551	15.079.819	463.579.370	463.580.000	393	0,07%	0,02%	0,07%	32	0,07%	0,03%	0,20%	0,02%	67.445	1,35%	0,41%	0,47%											
	Total	2.410.260.000	900.720.000	305	128	594.000.000	5.204.391.017	451.219.393	10.500.590.415	10.500.600.000	39.666	7,36%	1,84%	7,36%	2.795	6,36%	2,22%	10,04%	1,00%	1.003	20,08%	6,02%	11,09%											
IV TERENTANG																																		
50	Teluk Bayur	113.220.000	37.080.000	15	3	19.800.000	310.219.551	19.831.628	500.151.179	500.150.000	1.411	0,26%	0,07%	0,26%	117	0,27%	0,09%	1,01%	0,10%	38.002	0,76%	0,23%	0,49%											
51	Teluk Bemping	113.220.000	37.440.000	12	2	19.800.000	310.219.551	21.408.771	502.088.322	502.090.000	1.080	0,20%	0,05%	0,20%	132	0,30%	0,11%	1,39%	0,14%	38.652	0,76%	0,23%	0,53%											
52	Terentang Hilir	102.000.000	12.480.000	4	2	19.800.000	310.219.551	20.312.917	464.812.468	464.810.000	436	0,08%	0,02%	0,08%	89	0,20%	0,07%	1,67%	0,17%	40.177	0,80%	0,24%	0,50%											
53	Terentang Hulu	113.220.000	31.080.000	11	4	19.800.000	310.219.551	23.454.380	496.773.931	496.770.000	1.494	0,28%	0,07%	0,28%	77	0,18%	0,06%	1,88%	0,19%	38.830	0,78%	0,23%	0,55%											
54	Permata	124.440.000	41.520.000	14	6	19.800.000	310.219.551	23.248.503	519.228.053	519.230.000	1.830	0,34%	0,08%	0,34%	40	0,09%	0,03%	1,82%	0,18%	45.365	0,91%	0,27%	0,57%											
55	Betuah	113.220.000	16.680.000	5	3	19.800.000	310.219.551	23.044.627	482.964.178	482.960.000	831	0,19%	0,04%	0,19%	28	0,09%	0,02%	0,69%	0,07%	73.300	1,47%	0,44%	0,57%											
56	Sungai Radak Satu	124.440.000	45.720.000	15	7	19.800.000	310.219.551	18.151.305	518.330.855	518.330.000	1.142	0,21%	0,05%	0,21%	127	0,29%	0,10%	0,39%	0,04%	42.208	0,85%	0,25%	0,45%											
57	Sungai Radak Dua	113.220.000	49.800.000	17	4	25.800.000	310.219.551	18.130.527	518.130.527	518.130.000	1.516	0,28%	0,07%	0,28%	185	0,42%	0,15%	0,32%	0,03%	36.537	0,73%	0,22%	0,47%											
58	Sungai Dungun	113.220.000	27.000.000	9	4	19.800.000	310.219.551	14.158.534	484.398.085	484.400.000	936	0,17%	0,04%	0,17%	78	0,18%	0,05%	0,38%	0,04%	34.001	0,69%	0,20%	0,35%											
59	Radak Baru	124.440.000	64.200.000	23	8	25.800.000	310.219.551	21.011.164	545.670.715	545.670.000	1.924	0,36%	0,09%	0,36%	235	0,53%	0,19%	0,20%	0,02%	36.640	0,73%	0,23%	0,52%											
	Total	1.154.640.000	369.000.000	125	50	210.000.000	3.102.195.508	202.712.804	5.032.548.312	5.032.540.000	12.600	2,34%	0,58%	2,34%	1.108	2,52%	0,88%	9,71%	0,97%	424	8,49%	2,55%	4,98%											
V KUALA MANDOR B																																		
60	Kubu Padi	146.880.000	78.240.000	32	6	31.800.000	310.219.551	46.994.595	614.134.147	614.130.000	5.212	0,97%	0,24%	0,97%	777	1,77%	0,62%	0,37%	0,04%	42.968	0,86%	0,26%	1,16%											
61	Retok	124.440.000	61.920.000	24	6	31.800.000	310.219.551	31.107.775	559.487.325	559.490.000	3.751	0,70%	0,17%	0,70%	429	0,98%	0,34%	0,23%	0,02%	37.657	0,75%	0,23%	0,76%											
62	Kuala Mandor B	124.440.000	67.800.000	29	4	25.800.000	310.219.551	56.741.297	585.000.848	585.000.000	4.861	0,90%	0,23%	0,90%	949	2,16%	0,76%	0,23%	0,10%	51.542	1,03%	0,31%	1,40%											
63	Kuala Mandor A	124.440.000	113.220.000	46	9	31.800.000	310.219.551	46.859.790	626.599.341	626.600.000	6.613	1,28%	0,31%	1,28%	611	1,39%	0,49%	1,37%	0,14%	37.017	0,74%	0,22%	1,18%											
64	Sungai Enau	135.660.000	93.000.000	35	10	31.800.000	310.219.551	32.714.262	603.893.813	603.890.000	5.559	1,03%	0,26%	1,03%	133	0,30%	0,11%	1,92%	0,19%	41.384	0,83%	0,25%	0,80%											
	Total	655.860.000	414.240.000	156	35	153.000.000	1.551.097.754	214.417.720	2.988.615.474	2.988.610.000	25.995	4,82%	1,21%	4,82%	2.859	6,59%	2,31%	4,94%	0,49%	211	4,22%	1,27%	5,27%											
VI SUNGAI AMBawang																																		
65	Sungai Ambawang Kiri	113.220.000	96.720.000	40	7	37.800.000	310.219.551	30.316.921	588.276.472	588.280.000	9.185	1,70%	0,43%	1,70%	238	0,54%	0,19%	0,13%	0,01%	19.484	0,39%	0,12%	0,75%											
66	Mega Timur	124.440.000	75.960.000	33	4	37.800.000	310.219.551	42.726.855	591.146.406	591.150.000	7.839	1,40%	0,35%	1,40%	504	1,15%	0,40%	0,57%	0,05%	40.336	0,81%	0,24%	1,05%											
67	Jawa Tengah	113.220.000	43.320.000	17	4	31.800.000	310.219.551	30.663.554	528.623.204	528.620.000	3.637	0,67%	0,17%	0,67%	241	0,59%	0,19%	2,19%	0,22%	26.519	0,53%	0,16%	0,74%											
68	Korek	124.440.000	59.880.000	23	6	31.800.000	310.219.551	49.996.055	576.348.606	576.340.000	4.621	0,86%	0,21%	0,86%																				

ALOKASI BERDASARKAN FORMULA

NO	KECAMATAN DESA	Fasilitas Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Insentif RT/RW	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	Jumlah ADD	Pembelian			Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis			Total Bobot
										10-8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
82	Jerujut Besar	135.660.000	105.240.000	41	10	31.800.000	310.219.551	33.883.496	616.803.047	616.800.000	6.185	1.15%	0.29%	0.21%	70.158	1.01%	0.10%	39.368	0.79%	0.24%	0.83%	
83	Sungai Kupah	124.440.000	53.760.000	20	6	31.800.000	310.219.551	77.565.818	587.785.368	587.790.000	3.390	0.63%	0.16%	0.51%	26.945	0.39%	0.04%	36.725	0.74%	0.22%	0.92%	
84	Sungai Rengas	158.100.000	248.760.000	105	16	37.800.000	310.219.551	37.347.219	832.226.770	832.230.000	19.403	3.60%	0.90%	0.75%	49.504	0.71%	0.07%	30.458	0.61%	0.18%	1.90%	
85	Pai Sembilan	135.660.000	285.720.000	121	18	31.800.000	310.219.551	98.042.504	861.442.454	861.430.000	29.783	5.52%	1.38%	0.59%	224.188	3.23%	0.32%	20.278	0.41%	0.12%	2.41%	
86	Sungai Belidak	113.220.000	45.360.000	18	4	31.800.000	310.219.551	27.875.392	528.474.943	528.470.000	3.285	0.44%	0.11%	0.27%	28.331	0.41%	0.04%	43.829	0.88%	0.26%	0.69%	
87	Kalimas	135.660.000	177.520.000	40	12	31.800.000	310.219.551	92.218.555	617.418.107	617.420.000	6.224	1.16%	0.29%	0.24%	43.487	0.63%	0.05%	34.152	0.68%	0.21%	0.79%	
88	Punggur Kecil	135.660.000	177.520.000	67	19	31.800.000	310.219.551	48.022.936	703.422.487	703.420.000	9.187	1.70%	0.42%	0.52%	22.848	0.39%	0.03%	34.529	0.69%	0.21%	1.18%	
89	Punggur Besar	124.440.000	128.160.000	48	14	37.800.000	310.219.551	36.949.772	637.959.923	637.970.000	6.381	1.18%	0.30%	0.35%	60.021	0.86%	0.09%	29.270	0.59%	0.18%	0.91%	
90	Tanjung Saleh	113.220.000	72.120.000	29	6	31.800.000	310.219.551	47.983.227	575.342.778	575.340.000	5.455	1.01%	0.25%	0.13%	120.104	1.73%	0.17%	49.813	1.00%	0.30%	1.18%	
91	Sepink Laut	113.220.000	43.440.000	16	5	31.800.000	310.219.551	34.597.861	588.277.412	588.280.000	2.512	0.47%	0.12%	0.58%	152.182	2.19%	0.22%	51.800	1.04%	0.31%	0.85%	
92	Punggur Kapuas	113.220.000	53.640.000	21	5	31.800.000	310.219.551	25.897.855	534.777.407	534.780.000	2.787	0.52%	0.13%	0.44%	30.000	0.43%	0.04%	51.637	1.04%	0.31%	0.64%	
	Total	1.651.380.000	1.531.920.000	608	135	425.400.000	4.032.854.151	557.069.525	8.198.615.885	8.198.600.000	108.169	20.08%	5.02%	4.44%	899	12.94%	1.29%	490	9.82%	2.95%	13.70%	
VIII RASAU JAYA																						
93	Rasau Jaya Umum	135.660.000	88.800.000	34	9	31.800.000	310.219.551	33.544.371	600.023.922	600.020.000	5.201	0.97%	0.24%	0.37%	417.752	0.69%	0.07%	24.607	0.49%	0.15%	0.82%	
94	Rasau Jaya Satu	145.880.000	162.840.000	65	14	31.800.000	310.219.551	23.145.190	674.884.741	674.880.000	6.891	1.28%	0.32%	0.10%	21.203	0.31%	0.03%	20.124	0.40%	0.12%	0.57%	
95	Rasau Jaya Dua	135.660.000	117.960.000	48	14	31.800.000	310.219.551	30.711.274	626.350.824	626.350.000	4.378	0.81%	0.20%	0.78%	37.394	0.54%	0.05%	37.210	0.75%	0.23%	0.76%	
96	Rasau Jaya Tiga	145.880.000	123.840.000	48	12	31.800.000	310.219.551	36.034.208	648.773.758	648.770.000	4.102	0.76%	0.19%	0.35%	54.575	0.79%	0.08%	44.557	0.89%	0.27%	0.89%	
97	Bintang Mas	113.220.000	95.800.000	21	5	19.800.000	310.219.551	17.474.697	516.514.247	516.510.000	1.892	0.30%	0.07%	0.21%	34.927	0.50%	0.05%	38.654	0.79%	0.23%	0.43%	
98	Pematang Tujuh	102.000.000	39.360.000	14	5	39.360.000	310.219.551	22.866.869	494.246.420	494.240.000	1.411	0.26%	0.07%	0.11%	46.229	0.67%	0.07%	52.917	1.06%	0.32%	0.56%	
	Total	780.300.000	588.600.000	225	60	165.800.000	1.851.317.305	163.776.608	3.550.793.913	3.550.780.000	23.575	4.38%	1.09%	1.27%	242	3.49%	0.35%	218	4.37%	1.31%	4.03%	
IV SUNGAI RAYA																						
99	Sungai Raya	135.660.000	156.480.000	64	12	31.800.000	310.219.551	65.273.030	699.432.580	699.430.000	20.261	3.76%	0.94%	0.53%	13.019	0.19%	0.02%	20.116	0.40%	0.12%	1.60%	
100	Arang Limbung	113.220.000	217.560.000	95	11	37.800.000	310.219.551	64.971.309	743.770.860	743.770.000	18.942	3.52%	0.88%	0.56%	30.494	0.44%	0.04%	18.920	0.38%	0.11%	1.60%	
101	Kapur	102.000.000	69.840.000	30	4	37.800.000	310.219.551	74.806.947	594.666.498	594.670.000	8.724	1.62%	0.40%	0.98%	163.545	2.35%	0.24%	36.656	0.73%	0.22%	1.84%	
102	Sungai Ambangah	135.660.000	86.640.000	34	8	31.800.000	310.219.551	57.072.085	621.391.636	621.390.000	5.300	0.98%	0.25%	1.88%	238.380	3.43%	0.34%	25.971	0.52%	0.16%	1.40%	
103	Kuala Dua	124.440.000	183.720.000	69	6	31.800.000	310.219.551	107.340.001	727.519.552	727.520.000	24.085	4.47%	1.12%	3.57%	71.400	1.08%	0.10%	28.221	0.57%	0.17%	2.64%	
104	Sungai Bulan	124.440.000	90.840.000	35	9	31.800.000	310.219.551	31.371.449	588.671.000	588.670.000	2.717	0.50%	0.13%	0.58%	205.633	1.54%	0.15%	48.065	0.96%	0.29%	0.77%	
105	Tebang Kacang	124.440.000	84.480.000	34	7	31.800.000	310.219.551	44.320.774	595.260.925	595.260.000	4.788	0.89%	0.22%	1.44%	25.894	0.37%	0.04%	54.085	1.08%	0.33%	1.09%	
106	Sungai Asam	135.660.000	189.120.000	80	12	31.800.000	310.219.551	155.515.674	822.320.000	822.320.000	14.634	2.72%	0.68%	2.31%	419.615	6.04%	0.60%	38.384	0.77%	0.23%	3.82%	
107	Pulau Limbung	135.660.000	99.360.000	14	5	25.800.000	310.219.551	21.433.864	532.473.415	532.470.000	3.395	0.69%	0.16%	0.13%	13.633	0.20%	0.02%	50.924	1.02%	0.31%	0.53%	
108	Guntung Tampang	135.660.000	35.280.000	12	5	25.800.000	310.219.551	21.994.675	528.954.226	528.950.000	1.755	0.33%	0.08%	0.14%	104.689	1.51%	0.15%	43.158	0.86%	0.26%	0.54%	
109	Mekar Sari	135.660.000	128.040.000	49	13	31.800.000	310.219.551	142.639.657	748.359.208	748.360.000	13.050	2.49%	0.61%	7.23%	97.484	1.40%	0.14%	37.598	0.76%	0.23%	3.51%	
110	Madu Sari	113.220.000	62.040.000	23	7	37.800.000	310.219.551	58.741.311	582.020.862	582.020.000	4.218	0.78%	0.20%	2.56%	73.113	1.05%	0.11%	41.031	0.82%	0.25%	1.44%	
111	Limbung	124.440.000	174.960.000	72	13	31.800.000	310.219.551	50.323.681	691.742.232	691.740.000	12.934	2.40%	0.50%	1.28%	68.544	0.99%	0.10%	18.105	0.36%	0.11%	1.24%	
112	Teluk Kapuas	102.000.000	139.320.000	63	5	31.800.000	310.219.551	40.368.960	623.708.510	623.710.000	12.665	2.35%	0.59%	0.22%	18.659	0.27%	0.03%	26.231	0.53%	0.15%	0.99%	
113	Mekar Baru	135.660.000	76.680.000	27	10	37.800.000	310.219.551	28.068.517	588.428.068	588.430.000	4.001	0.74%	0.19%	0.75%	28.834	0.42%	0.04%	33.345	0.67%	0.20%	0.69%	
114	Sungai Raya Dalam	135.660.000	176.400.000	78	8	37.800.000	310.219.551	115.432.374	775.511.925	775.510.000	24.051	4.46%	1.12%	4.51%	1.589	0.39%	0.04%	17.326	0.35%	0.10%	2.84%	
115	Parit Baru	135.660.000	238.320.000	102	14	37.800.000	310.219.551	81.269.322	803.268.873	803.270.000	26.284	4.85%	1.22%	1.95%	3.352	0.03%	0.00%	15.157	0.30%	0.09%	2.00%	
116	Muar Baru	113.220.000	31.200.000	10	5	19.800.000	310.219.551	20.147.164	494.586.715	494.590.000	958	0.18%	0.04%	0.04%	82.824	1.19%	0.12%	53.069	1.06%	0.32%	0.50%	
117	Kalibundung	113.220.000	51.720.000	19	6	19.800.000	310.219.551	36.350.402	531.309.953	531.310.000	1.709	0.32%	0.08%	0.37%	191.566	2.76%	0.28%	45.010	0.90%	0.27%	0.89%	
118	Pulau Jambu	102.000.000	20.760.000	7	3	25.800.000	310.219.551	19.674.700	478.454.251	478.450.000	915	0.17%	0.04%	0.03%	8.232	0.12%	0.01%	69.605	1.39%	0.42%	0.48%	
	Total	2.477.580.000	2.222.760.000	917	163	630.000.000	6.204.391.017	1.237.114.896	12.771.845.913	12.771.840.000	203.429	38.13%	9.53%	39.90%	17.565	25.78%	2.87%	721	14.45%	4.33%	30.42%	
	GRAND TOTAL	14.493.180.000	8.019.840.000	3.098	787	3.374.400.000	36.605.907.000	4.067.323.000	66.560.650.000	66.560.630.000	588.816	100.00%	25.00%	100.00%	48.990	100.00%	10.00%	4.992	100.00%	30.00%	100.00%	

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2015
 Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA
 RUSMAN ALI

ODANG-RASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 44